

KONSEP HUKUM SUMBER DANA DARI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK BUKU I DI INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY

Abdul Latif Mahfuz

*Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
pidanaplgiat@gmail.com*

Naskah diterima: 13 Februari; revisi: 15 Maret disetujui: 03 Mei 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i1.614

Abstrak:

Konsep hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan; simpanan giro, tabungan dan deposito. Pendanaan pada bank buku I kompetisinya sangat dinamis, persaingannya di dalam industry perbankan sangat tinggi agar eksistensi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu tidak jarang perusahaan perbankan melakukan segala macam cara agar sumber dan bank dapat terjaga, dengan. Ditambah lagi sistem pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat baik internal maupun pengawasan eksternal. Secara umum ada tiga tahapan pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan placement, layering dan integration.

Kata kunci: Konsep Hukum; Nasabah Penyimpan; Pencucian Uang

Abstract:

The legal concept of depositors in banks is closely related to the issue of public trust in banking institutions, and banking institutions are highly dependent on public trust. Without public trust, banks will not be able to carry out their business activities properly so that it is not excessive if the banking world has to maintain the trust of the public by providing legal protection for depositors. To obtain funds from the wider community, banks can use 3 types of deposits; demand deposits, savings and time deposits. Funding in book bank I is very dynamic competition, competition in the banking industry is very high so that the existence of the company can run well. Therefore it is not uncommon for banking companies to do all kinds of ways so that sources and banks can be maintained, with. Plus the system of supervision of the source of funds in the book bank 1, including not strict both internal and external supervision. In general there are three stages of money laundering carried out through financial institutions, especially banking placement, layering and integration.

Keywords: Legal Concepts; Depositing Customer; Money laundering

LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pihak ketiga, yang salah satunya adalah pihak perbankan. Kerjasama dengan pihak perbankan cenderung meminimalisir resiko dari pada meminjam uang dengan lembaga pemberi pinjaman lainnya.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dan untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dalam operasinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus membeli uang (menghimpun dana dari masyarakat) sehingga dari selisih bunga tersebut bank mencari keuntungan.² Dan ini tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pihak perbankan. Karena pihak perbankan harus bisa menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat. Untuk itu pihak perbankan harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi kepada nasabah dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan atau fasilitas lainnya yang memuaskan dan menarik bagi nasabah, mendapatkan dana dari sumber ini tentu tidak terlalu sulit.

Keuntungan dana yang tersedia dimasyarakat tidak terbatas, tinggal bagaimana bank dapat berusaha agar dana yang terdapat dimasyarakat dapat terhimpun pada lembaga perbankan. Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Secara umum ada tiga tahapan pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate, dan penukaran uang.³ Ketiga tahap ini menurut Guy Stessens adalah: *placement, layering dan integration*.⁴ *Placement* (penempatan), tahap ini merupakan tahap pengumpulan juga penempatan uang hasil kejahatan di suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi. Biasanya dana yang ditempatkan berupa uang tunai dalam jumlah besar yang dibagi ke dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan di beberapa rekening di beberapa tempat.

Dengan demikian tahap penempatan merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: penempatan dana

¹ Tabrani Diansyah, “Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Di Sektor Pertambangan”, Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 1, Mei 2019, hlm. 16.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.61

³ Husein, Yunus, *Bunga Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 56.

⁴ Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)”, Reformasi Hukum Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2004, hlm. 89.

dalam bentuk tabungan, giro, deposito; pembayaran angsuran kredit; setoran modal secara tunai; penukaran uang; pembelian polis asuransi; pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga.⁵

Dalam kegiatan *placement* ini, bisa juga dilakukan dengan cara: *Layering* (pelapisan) diartikan sebagai upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang cukup kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram” tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut: dana hasil *placement*, selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke rekening atau lokasi lain; pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil *placement*, dengan memanfaatkan ketentuan dari rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan yang diperoleh dari hasil yang sah; transaksi yang dilakukan dalam jumlah relative kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai (*structuring*); transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*); melakukan transaksi di bursa saham dengan menggunakan dana dari hasil *placement*.⁶

Dengan demikian pelapisan ini merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal uang tersebut atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank itu akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berbentuk transfer dana ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian properti, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di bank A untuk meminjam uang di bank B, dan sebagainya. *Integration* (penggabungan), yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘*legitimate explanation*’ bagi hasil kejahatan.

Disini uang yang telah dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang mana menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai aturan hukum. Dengan demikian, tahap penggabungan ini merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit dikenali sebagai hasil tindak pidana, dan muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampaknya legal.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana bank buku I mendapatkan sumber dana yang legal dikaitkan dengan ketentuan *money laundry* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 25.

⁶ *Ibid*, hlm. 25

⁷ Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 59.

bahan hukum skunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel ilmiah dan buku serta etikel lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Sedangkan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Konsep hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, oleh karena itulah, pemerintah harus membuat hukum yang bisa merespon semua kebutuhan masyarakat, Mahfud MD, mengatakannya menciptakan hukum yang responsif.⁸ Hukum yang responsif merupakan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa negara menjamin hak-hak asasi mereka dalam semua bidang.⁹ Termasuk dalam bidang perbankan. Masyarakat yang mempercayakan menyimpan uangnya di bank, harus mendapatkan jaminan dari pemerintah bahwa dana yang mereka simpankan di bank dapat aman dan jaminan kepastian keamanan bahwa mereka mendapatkan hak mereka atas bagi hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank didasarkan atas suatu perjanjian, oleh karena itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan.¹⁰

1. Simpanan Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, definisi ini dijelaskan dalam undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998.

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*, dimana artinya sama. Dengan memiliki simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik dalam

⁸ Mahfud MD., “*Capaian Dalam Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 3 Juli 2009, Yogyakarta FH UII, hlm. 292.

⁹ Iza Rumesten RS., “*Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Tahun 2014, hlm. 351.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun non tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG). Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek. Dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai ataupun pemindahbukuan. Maksudnya, bank harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika cek tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh bank.

2. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Simpanan tabungan juga memiliki syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan alat itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian diantara keduanya. Ada beberapa alat penarikan tabungan, alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah :

- a. Buku Tabungan
- b. Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan yang terjadi.
- c. Slip Penarikan
- d. Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang.
- e. Kartu yang terbuat dari plastic
- f. Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik uang yang ada di bank maupun yang di ATM.
- g. Kombinasi
Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

3. Simpanan Deposito

Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis di masukkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Sebagai contoh tujuan

penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut di bidang bisnis dan biasanya pemegang rekening giro tidak memperhatikan bunganya. Bagi mereka yang menyimpan uangnya rekening tabungan disamping kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro. Tujuan menyimpan uang di rekening deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi dari simpanan lainnya. Bagi bank simpanan deposito merupakan dana mahal karena bunganya paling tinggi dan simpana giro merupakan dana murah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012, syarat kategorisasi BUKU bank dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Kategori BUKU 1, bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun.
2. Kategori BUKU 2, bank dengan modal inti antara Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun.
3. Kategori BUKU 3, bank dengan modal inti antara Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.
4. Kategori BUKU 4, bank dengan modal inti lebih dari Rp 30 triliun.

Berdasarkan kategori BUKU tersebut, cakupan kegiatan usaha bank meliputi produk dan aktivitas yang bisa dilakukan adalah:

1. BUKU 1. Bank dalam kategori ini memiliki cakupan kegiatan usaha yang terbatas, meliputi penghimpunan dan penyaluran dana dalam rupiah, e-banking dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara, dan perdagangan valuta asing.
2. BUKU 2. Selain bisa melakukan kegiatan usaha pada cakupan BUKU 1, bank dengan kategori BUKU 2 memiliki cakupan yang lebih luas, di antaranya kegiatan *treasury* terbatas meliputi spot dan derivatif plain vanilla, serta penyertaan modal pada lembaga keuangan dalam negeri sebesar 15%.
3. BUKU 3. Bank dalam kelompok kategori ini bisa melakukan kegiatan usaha pada kategori 2 dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, BUKU 3 dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri di kawasan Asia sebesar 25%.
4. BUKU 4. Bank yang termasuk kategori ini bisa melakukan kegiatan usaha pada kategori BUKU 3 dengan cakupan lebih luas. Untuk kegiatan penyertaan modal bisa menjangkau lembaga keuangan di dalam maupun luar negeri skala internasional.

Fokus kepada bank buku I karena dilevel ini kompetisinya sangat dinamis, persaingannya di dalam industry perbankan sangat tinggi agar eksistensi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu tridak jarang peruahaan perbankan melakukan segala maca cara agar sumber dan bank dapat terjaga, dengan. Ditambah lagi system pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dipihak lain atau dimana dua orang

itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹¹

Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggung jawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk rasa saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat. Nasabah dalam hubungan dengan bank mengharapkan tidak adanya pembedaan perlakuan, dengan kata lain harus terbentuk perlakuan yang sama.

Tetapi saat ini pada kenyataan yang ada menampakkan bahwa masih menonjol adanya kesan ada suatu pembedaan perlakuan kepada nasabah. Perlakuan pada nasabah besar tampak berbeda dengan perlakuan kepada nasabah kecil, contoh nyata terlihat dalam pelayanan kredit yang menyangkut agunan, model penagihan kredit macet dan sebagainya. Adanya hal seperti itu harus diubah sehingga perlakuan kepada nasabah haruslah sama. Dengan perlakuan yang sama akan dirasakan oleh nasabah bahwa adanya rasa kekeluargaan, adanya keamanan terhadap uang atau barang berharga yang disimpan untuk dikelola oleh bank, juga kerahasiaan atas semua data serta informasi yang diketahui dari nasabah tersebut.

Usaha bank umum dalam menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, pengertian simpanan dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998; “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang no 10 tahun 1998 diatas hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu;

1. hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan
2. hubungan yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan.

Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Masalah hukum perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam buku II KUHPdt yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.¹²

Akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian tersebut adalah mengikat para pihak. Asas ini dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom*

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.61.

¹² *Op. Cit.*, hlm. 61

of contract). Asas ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 (1) KUHPdt yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa pihak bank dan pihak nasabah terikat oleh perjanjian yang telah disepakati tersebut. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPdt.¹³ Apabila dilihat dari sudut pandang ini, jelas bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Jika nasabah setuju, maka nasabah dapat menandatangani perjanjian yang telah disepakati tersebut. Oleh karena itu muncul berbagai pendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan pasal 1320 jo Pasal 1338 (1) KUHPdt maupun kesusilaan. Akan tetapi dalam praktik perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.¹⁴

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam produk perbankan yang berupa tabungan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur, sehingga hubungan hukum yang digunakan didasarkan atas kontraktual yang bersifat umum. Jadi hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian meminjam yang artinya bank menempatkan diri sebagai penyimpan dana dari nasabah sehingga bank berhak memakai dana tersebut, dan bank mempunyai kewajiban kepada nasabah untuk mengembalikan dana apabila ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo.

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri (menjamin keamanan dana nasabah yang tersimpan di bank serta memenuhi kewajiban administrasi perbankan lainnya) dan kewajiban yang menjadi kewajiban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Hak-hak nasabah diantaranya;

- a. nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. hak ini merupakan hak utama nasabah karna tanpa penjelasan secara rinci dari bank, maka sangat sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
- b. nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (pihak bank harus menjelaskan secara rinci jenis tabungan dan deposito apa yang diikuti oleh nasabah serta persentase bunga yang akan di dapatkan oleh nasabah setiap tahunnya).

Pengertian pencucian uang yang diatur dalam UU TPPU No. 25 Tahun 2003 adalah perbuatan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta

¹³ syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah menurut Kita Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku 3, bagian 2, pasal 1320:

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

¹⁴ *Op. Cit.*, hlm. 62.

kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan dalam UU TPPU No. 8 Tahun 2010, pengertian pencucian uang mengalami perluasan, menjadi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1 UU TPPU No.8 Tahun 2010).

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang menjadi semakin luas dan kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sector yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* kini telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF¹⁵, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia dan juga pedagang kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).

KESIMPULAN

Seluruh lembaga yang bergerak memberikan jasa di bidang keuangan atau terkait dengan keuangan, menjadi penentu atau garda terdepan dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan pencucian uang melalui peranan yang diberikan berupa melaporkan transaksi keuangan yang diwajibkan oleh undang-undang. Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan sipenjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi kewajiban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.

Mengenai tantangan dan permasalahan yang timbul belakangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga yang terkait perlu mengambil langkah perbaikan, baik wajib dilakukan oleh bank maupun internal OJK sendiri. Langkah-langkah perbaikan tersebut meliputi, yaitu: Pertama, Penguatan Pengendalian internal bank. Bank akan diminta untuk memperkuat seluruh lapis pengawasan untuk dapat mencegah, mendeteksi dan meminimalkan peluang dari risiko operasional. Kedua, Penguatan aspek kebijakan Sumber Daya Manusia pada industri perbankan. Manajemen bank wajib untuk menjaga integritas pegawai antara lain melakukan penegakan prinsip know your employee. Tentu OJK secara intensif harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia yang dilakukan bank. Ketiga, Penguatan pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah. OJK tentu meminta bank lebih aktif melakukan pemantauan transaksi pencucian uang dan pelaporan kepada PPATK. Bahkan, bank diminta melakukan kewenangan untuk penundaan transaksi

¹⁵ Ari Purwadi, *Jasa Private Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

jika mencurigakan. Keempat, OJK wajib untuk melakukan penyempurnaan fokus pengawasan dan pemeriksaan. Fokus pengawasan bank saat ini difokuskan kepada prinsip berbasis risiko, bank sentral akan meningkatkan fokus kepatuhan pada risiko yang melekat, terutama risiko operasional. Kelima, Penguatan perlindungan atas nasabah. Dengan demikian, OJK telah melakukan penataan organisasi, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang akan menekankan kepada aspek perlindungan nasabah. Ketujuh, Pemahaman nasabah akan pengetahuan dan informasi yang memadai serta pemahaman fungsi dan manfaat atas resiko produk dan jasa bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib. 2012. *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afandi Ali. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henricus Subekti. *Tugas Notaris Perlu Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.
- Kie Tan Thong. 2000. *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Cetakan 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- N.G. Yudara. *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, Majalah Renvoi. Nomor 10.34.III. Edisi 3 Maret 2006.
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutedi Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tobing G.H.S Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan III. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Yustiavandana, Ivan. Dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.